



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Unit Rawat Inap

No. SK : 400.7/75/24.08/2024

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign, tindakan medis sesuai advise dokter
3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian

0

sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Perbup No. 13 tahun 2010 Tentang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

1. SMS Center :

2. Telepon :

(0355) 328810

3. Email:

Karangrejo.puskesmas@gmail.com

4. Secara tertulis

a. Kotak saran